

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Paham Radikal

Eka Mahatva Yudha¹ Pujo Widodo² Rudy Sutanto³

Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: mahatvaekayudha@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menghadapi ancaman paham radikal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi, wawancara dengan Staf Ahli BNPT RI, serta analisis data primer dan sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama BNPT meliputi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi mantan ekstremis, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan kampanye kesadaran publik. Namun, tantangan seperti koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, adaptasi kelompok radikal terhadap teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendeteksi narasi radikal serta penguatan kontra-narasi digital berbasis nilai kebangsaan. Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap radikalisasi.

Kata Kunci: BNPT, Terorisme, Radikalisme



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Radikalisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional Indonesia, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan. Penyebaran paham radikal sering kali bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam persatuan bangsa (Lestari, 2021). Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mempercepat penyebaran narasi ekstremisme, dengan faktor-faktor seperti kesenjangan sosial dan lemahnya literasi ideologi semakin memperburuk situasi (Taufik, 2020). Radikalisme di Indonesia sering dikaitkan dengan kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melegitimasi tindakan ekstrem mereka. Istilah seperti jihad, khilafah, dan Islamic State sering digunakan dalam narasi radikal (Umroh, 2022). Kelompok radikal juga mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik, memanfaatkan truth claim sebagai alat justifikasi tindakan intoleransi dan kekerasan (Anggraini et al., 2022). Selain itu, radikalisme berusaha menggantikan tatanan sosial-politik yang ada dengan ideologi tertentu yang dianggap lebih “murni” (Septian, 2024). Kelompok radikal cenderung menolak budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas nasional, menganggapnya bertentangan dengan ideologi mereka (Prakoso, 2024). Fenomena ini menyebabkan instabilitas sosial, keresahan di masyarakat, serta ancaman terhadap keberagaman budaya Indonesia (Sufyan, 2017). Menurut BNPT (2023), terdapat peningkatan signifikan dalam penyebaran paham radikal melalui platform digital, yang semakin menyulitkan upaya deteksi dan pencegahan (Jones, 2021).

Dalam konteks global, Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional, seperti ASEAN Convention on Counter Terrorism (Yusuf, 2021). Namun, efektivitas kebijakan masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan koordinasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat (Wijaya, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi penanggulangan radikalisme melalui pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum (Sari, 2021). Selain itu, pendekatan lunak melalui literasi digital dan program deradikalisasi berbasis komunitas telah diterapkan untuk menangani akar masalah radikalisme, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi (Prasetyo, 2022; Nurhadi, 2023). BNPT RI sebagai sektor utama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan 46 kementerian dan lembaga untuk menangani ideologi terorisme secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, khususnya di tiga lokasi dan sasaran utama dalam penelitian disertasi ini. BNPT RI berperan dalam mengoordinasikan serta menyelaraskan program dan rencana aksi dari berbagai kementerian dan lembaga agar sesuai dengan kebutuhan di lokus sinergisitas. Pendekatan yang digunakan tidak hanya terbatas pada distribusi program secara parsial, tetapi lebih menekankan pada *soft approach* yang berorientasi pada kesejahteraan serta berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program yang berkesinambungan (Tantimin et al., 2023).

Di era digital saat ini, akses informasi melalui internet semakin luas, sehingga diperlukan literasi digital yang kuat untuk menangkal radikalisme. Kemampuan literasi digital menjadi keterampilan krusial bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan terhadap propaganda ekstremisme (Bastian et al., 2021). Berdasarkan data dari BNPT di Indonesia, mayoritas pelaku terorisme memiliki latar belakang pendidikan SMU sebesar 63,3 %, diikuti oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 16,4%, lulusan SMP 10,9%, tidak lulus perguruan tinggi 5,5 %, dan lulusan SD 3,6 %. Dari segi usia, kelompok terbanyak berada dalam rentang 21-30 tahun dengan persentase 47,3 %, disusul usia 31-40 tahun sebanyak 29,1 %, sementara pelaku di atas 40 tahun dan di bawah 21 tahun masing-masing sebesar 11,8 % (Lubis, 2021). Menurut Romli Atmasasmita, terdapat tiga pertimbangan utama dalam menghadapi ancaman terorisme. Pertama, ancaman saat ini bersifat *borderless* atau tidak mengenal batas negara, sehingga harus ditangani di tingkat global, regional, dan nasional. Kedua, tidak ada satu negara pun, sekuat apa pun, yang mampu menghadapi ancaman ini sendirian. Ketiga, ancaman terorisme sulit diprediksi, dan setiap negara harus berkomitmen untuk melindungi rakyatnya dengan tetap menjalin kerja sama dengan negara lain (Jazuli, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh BNPT dalam menghadapi ancaman paham radikal di Indonesia. Pemahaman dalam berbagai pendekatan yang digunakan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah radikalisasi dan terorisme di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dengan narasumber seperti Staf Ahli BNPT RI, serta analisis terhadap data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, serta bahan tertulis dari Data BNPT RI dan artikel terdahulu (Mareta, 2018). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data utama dan sekunder juga berasal dari berbagai pihak terkait, termasuk data yang dimiliki oleh BNPT (Adilansyah et al., 2018). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif (Anakotta & Disemasi, 2020). Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang sistematis guna memahami penanggulangan tindak pidana terorisme secara

lebih jelas (Nurahman & Sukardi, 2021). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, yaitu penyaringan dan penyusunan ulang data mentah dari observasi, wawancara, serta informasi yang diperoleh dari BNPT RI. Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam fokus penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan yang valid dan dapat diverifikasi. Narasumber atau responden dalam penelitian ini berperan sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan (Pratiwi, 2017). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber data sekunder lainnya yang relevan untuk mendukung analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paham radikal di Indonesia berkembang secara signifikan akibat berbagai faktor historis, sosial, dan kemajuan teknologi. Akar pemikiran radikal mulai muncul sejak masa kolonial, ketika ideologi asing masuk dan menyebar, lalu semakin berkembang setelah kemerdekaan melalui kelompok-kelompok yang membawa ideologi ekstrem, terutama yang berbasis agama. Evolusi gerakan radikal ini dapat diamati dari perubahan metode penyebarannya, dari propaganda langsung secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial dan forum daring, yang memungkinkan jangkauan radikalisme semakin luas. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya paham radikal antara lain kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang terbatas, serta dampak globalisasi yang mempermudah akses terhadap ideologi ekstrem melalui teknologi. Kajian terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 mengungkapkan berbagai langkah yang telah diambil pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme serta terorisme. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 memperkuat landasan hukum dalam menangani ancaman terorisme dengan memberikan definisi yang lebih jelas tentang terorisme, mendorong peran serta masyarakat, serta memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah preventif, seperti penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme, sambil tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021, yang mengatur Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE), menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran radikalisme. Pendekatan yang digunakan mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta pemulihan pasca-konflik guna memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Adapun Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 menitikberatkan pada strategi intelijen dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terorisme, rehabilitasi bagi individu yang telah terpapar paham radikal, serta memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang terlibat dalam upaya penegakan hukum. Kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan radikalisme, karena teknologi ini semakin sering dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda radikal, merekrut anggota baru, serta membentuk komunitas ekstremis berskala global. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi serta perbedaan penafsiran terkait definisi terorisme yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan memperkuat kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan potensi radikalisme dapat diminimalkan secara efektif, sehingga stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga.

Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi dalam menghadapi ancaman paham radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Salah satu

langkah utama adalah melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Anti-Terrorisme (UU No. 5 Tahun 2018), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme (Setiawan, 2020). Undang-undang ini juga memungkinkan adanya pengawasan terhadap individu atau kelompok yang terindikasi terlibat dalam jaringan terorisme, sehingga potensi ancaman dapat ditekan sejak dini. Selain aspek penegakan hukum, pemerintah juga menjalankan program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi mantan ekstremis. Program ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tujuan mengubah pola pikir dan ideologi para mantan pelaku teror agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, psikolog, dan komunitas lokal, guna memastikan proses reintegrasi berjalan secara efektif (Azra, 2021). Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam menangkal radikalisme. Pemerintah aktif meningkatkan pendidikan serta literasi digital guna membangun kesadaran akan bahaya radikalisasi, terutama di ruang digital yang sering digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi ekstremis. Kampanye literasi digital yang melibatkan institusi pendidikan dan komunitas lokal bertujuan agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi serta mampu menangkal narasi-narasi ekstremis (Suryana, 2020). Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, pemerintah berupaya menciptakan strategi yang tidak hanya berbasis pada aspek hukum dan rehabilitasi, tetapi juga pencegahan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Namun, dalam menghadapi radikalisme, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat efektivitas strategi yang diterapkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait. Meski telah ada berbagai upaya untuk menyinergikan instansi seperti BNPT, TNI, Polri, serta lembaga pendidikan, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan dan komunikasi yang tidak optimal, yang pada akhirnya memperlambat implementasi strategi kontra-radikalisasi (Setiawan, 2020). Selain itu, kelompok radikal memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap strategi yang diterapkan pemerintah. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menyebarkan propaganda secara lebih tertutup, seperti melalui media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi, yang digunakan sebagai alat perekrutan anggota serta penyebaran ideologi mereka (Hefner, 2019). Adaptasi ini menuntut pemerintah untuk terus memperbarui pendekatan serta mengembangkan teknologi canggih guna menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai ancaman radikalisme. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak ideologi radikal terhadap kehidupan sosial dan budaya. Minimnya literasi digital juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap propaganda ekstremis yang disebarluaskan secara daring. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan dan kampanye publik yang lebih luas guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebhinekaan dan mencegah penyebaran paham radikal (Suryana, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang inovatif dan berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi pengawasan dan kontra-narasi digital. Pemerintah perlu mengembangkan kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi penyebaran narasi radikal secara daring, termasuk propaganda yang beredar di media sosial serta platform komunikasi terenkripsi. Di samping itu, pembuatan kontra-narasi yang menarik dan berbasis nilai kebangsaan perlu diperkuat untuk melawan pengaruh ideologi radikal di ruang digital (Hefner, 2019). Kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme. Pemerintah dapat menggandeng akademisi dalam melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pola

penyebaran radikalisme, serta melibatkan masyarakat sipil dalam kampanye kesadaran publik terhadap bahaya ideologi ekstremis (Suryana, 2020). Pendekatan berbasis kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas nasional dalam menangani radikalisasi secara lebih komprehensif. Selain itu, penguatan diplomasi internasional menjadi aspek penting dalam menghadapi jaringan radikal yang bersifat transnasional. Melalui kerja sama dengan organisasi internasional serta kawasan seperti ASEAN, Indonesia dapat memperkuat koordinasi intelijen, berbagi informasi, dan merancang strategi kolektif guna mencegah penyebaran radikalisme lintas negara (Azra, 2021). Dengan kombinasi strategi berbasis teknologi, kerja sama multi-pihak, serta diplomasi internasional yang kuat, diharapkan upaya penanggulangan radikalisme dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang digunakan oleh badan nasional penanggulangan terorisme adalah sebagai berikut:

1. Program Deradikalisasi. BNPT telah melaksanakan program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah pandangan ideologis para mantan teroris dan penganut paham radikal. Program ini dirancang dengan pendekatan non-kekerasan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi psikososial agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Selain itu, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas juga diterapkan untuk mencegah eks-militan kembali ke jaringan radikal. Hingga akhir 2018, BNPT melaporkan bahwa tidak ada mantan narapidana teroris yang kembali melakukan aksi teror setelah mengikuti program ini (Sugiarto, 2020). Program ini terus diperkuat dengan kolaborasi bersama lembaga sosial dan akademisi guna meningkatkan efektivitasnya.
2. Kontra Propaganda. Strategi kontra propaganda menjadi salah satu fokus utama BNPT dalam menghadapi penyebaran paham radikal, terutama melalui media sosial dan platform digital. Kelompok radikal sering kali memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ideologi ekstremis dan merekrut anggota baru. Oleh karena itu, BNPT memanfaatkan berbagai saluran media untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, kebangsaan, serta nilai-nilai moderasi beragama guna melawan narasi ekstremis yang berkembang di masyarakat (Sadarusalam & Hasan, 2019). Dengan menggunakan Pusat Media Damai, BNPT berupaya menciptakan ruang dialog yang positif serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme. Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan influencer, akademisi, dan komunitas digital untuk menciptakan konten kontra narasi yang lebih menarik dan efektif dalam menjangkau generasi muda.
3. Sinergitas dengan Berbagai Elemen Masyarakat. BNPT menggalang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Melalui kolaborasi ini, BNPT berharap dapat memperkuat jaringan sosial yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi radikalisasi di tingkat komunitas (Zulfikar & Aminah, 2020). Kegiatan seperti seminar, lokakarya, serta dialog antaragama sering kali dilakukan untuk mempererat hubungan antar elemen masyarakat dalam menanggulangi ekstremisme. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga dimanfaatkan untuk menyesuaikan strategi pencegahan dengan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.
4. Kebijakan dan Regulasi. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan terorisme, BNPT juga bertugas merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal ini mencakup pengembangan strategi nasional yang melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, termasuk TNI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan pelaksanaan regulasi secara efektif (Tantimin et al., 2023). Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan utama dalam penanggulangan terorisme adalah Undang-Undang No. 5

Tahun 2018, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada BNPT dalam melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi individu yang terpapar paham radikal. Implementasi regulasi ini terus dievaluasi agar lebih adaptif terhadap dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.

5. Pendidikan dan Kesadaran Publik. BNPT aktif melakukan kampanye pendidikan guna meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Program-program edukasi ini ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, hingga pemimpin komunitas, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara mengenali dan menangkal ideologi radikal (Abdullah et al., 2024). Salah satu inisiatif utama dalam strategi ini adalah penguatan literasi digital, mengingat kelompok radikal kerap memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai metode perekrutan teroris serta strategi kontra narasi, diharapkan tercipta ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap pengaruh paham ekstremis.

Melalui kombinasi strategi yang komprehensif dan kolaboratif ini, BNPT terus berupaya untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem yang tangguh dalam menghadapi ancaman terorisme. Baik di tingkat nasional maupun internasional, BNPT mendapat dukungan dari berbagai pihak, langkah-langkah yang diambil BNPT diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme guna menjaga stabilitas sosial serta keamanan nasional. Upaya ini mencakup penegakan hukum melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, yang memberikan kewenangan luas bagi aparat dalam mendeteksi dan menindak aktivitas terorisme. Selain itu, program deradikalisasi dan rehabilitasi yang dijalankan oleh BNPT bertujuan mengubah pola pikir mantan ekstremis agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Di samping pendekatan hukum dan rehabilitasi, strategi pencegahan berbasis pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama. Pemerintah meningkatkan literasi digital serta kesadaran publik mengenai bahaya radikalisme, terutama di ruang digital yang sering dimanfaatkan untuk penyebaran ideologi ekstremis. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, adaptasi cepat kelompok radikal terhadap teknologi digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi inovatif dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendeteksi narasi radikal secara daring serta penguatan kontra-narasi digital berbasis nilai kebangsaan. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap radikalisme. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan guna menghadapi jaringan radikal transnasional secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abidin, W., Pangestu, S.A., & Pawening, D.A. (2024). Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Melalui Kerangka Kontra Radikalisme Bagi Pelajar Sma Malang. *Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. (3)2.
- Adilansyah, Aini Annisya, and Adi Hidayat Argubi. "Kajian Perubahan Perilaku Individu Biasa Menjadi Teroris." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*5 (2018): 1–23.

- Anakotta, Marthsian Yeksi, and Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 41–71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- Anggraini, Syifa Nur., Arif Rahman., Tri Martono., Anton Rudi Kurniawan., & Anisa Nur Febriyani. (2022). Strategi Pendidikan Multikulturalisme dalam Merespon Paham Radikalisme. *Jurnal Jendela Pendidikan*. 02(01).
- Azra, A. (2021). *Islam, Radicalism, and Multiculturalism in Indonesia: Challenges and Responses*. Jakarta: Center for Islamic Studies.
- Bastian, Oni Arizal, Hayatul Khairul Rahmat, A Said, Hasan Basri, Deni Dadang, Ahmad Rajab, and N Nurjannah. "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0." *Journals.Usm.Ac.Id* 23, no. 1 (2021): 126-33. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3082>.
- Hefner, R. W. (2019). *Shari'a and Muslim Pluralism in Indonesia: Understanding the Dynamic Interplay of Religion and Culture*. Princeton: Princeton University Press.
- Jazuli, Ahmad. "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 197–209.
- Jones, D. (2021). "Asymmetric Threats in Southeast Asia: A Case Study of Indonesia." *Journal of Security Studies*, 34(2), 45-67.
- Lestari, N. (2021). *Radikalisme dan Strategi Keamanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, S, T, M. & Fajaruddin. (2021). Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. (3)1.
- Mareta, Josephin. "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>
- Nurahman, Dwi, and Dina Haryati Sukardi. "Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 520–30. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1330>.
- Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia
- Prakoso, Budi. (2024). Radikalisme, Agama, Budaya dan Indonesia: Mengurai Benang Kusut Identitas. https://www.kompasiana.com/budi.prakoso/6713e261ed641508fe11bc12/isme-agama-budaya-dan-indonesia-mengurai-benang-kusut-identitas?utm_source=chatgpt.com (Diakses pada 12 Januari 2024).
- Prasetyo, H. (2022). *Deisasi Berbasis Pendekatan Lunak*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pratiwi, nuning. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–14.
- Sadariusalam, B.W., & Hasan, K. (2019). Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (Ijpp)*.(1)1. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1648>
- Sari, N. (2021). "Kendala Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 56-70.

- Septian, I. B. (2024). Radikalisme di Indonesia: Ancaman atau Tanda Perubahan?. https://www.kompasiana.com/septianilhamberlian2515/670de517ed641510cd51c662/isme-di-indonesia-ancaman-atau-tanda-perubahan?utm_source=chatgpt.com (Diakses pada 12 Januari 2024).
- Setiawan, B. (2020). *Strengthening Counterterrorism through Law No. 5 of 2018: Policy and Challenges*. Jakarta: National Security Journal.
- Sufyan, M. (2017). *Radikalisasi Islam dan Masa Depan Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Sugiarto, S. (2020). Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Suryana, A. (2020). *Radicalism and Its Impact on Cultural Pluralism in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tantimin,. Situmeang, Ampuan., & Agustin, Ceria, Indri., (2023). Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. (12). 2. DOI:10.34304.
- Taufik, H. (2020). *Ancaman Asimetris di Era Globalisasi: Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Umroh, Vivi Sri Rafika. (2022). Gerakan Radikalis Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ditinjau dari Orientasi Ekstrinsik Keagamaan (Studi Kasus Pembunuhan dan Aksi Teroris di Sigi Sulawesi Tengah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6(2).
- Wijaya, D. (2022). *Strategi Komunitas dalam Pencegahan Radikalisme*. Malang: UB Press.
- Yusuf, M. (2021). "Peran Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN Melawan Terorisme." *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 78-94.
- Zulfikar, M.N., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.(2)1.